

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital data pribadi menjadi komoditas berharga yang rentan disalahgunakan akibat jejak digital. Jejak digital ini berupa data pribadi seperti nama, alamat, kontak, hingga keuangan. Meningkatnya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadikan perlindungannya semakin mendesak. Dasar hukum yang relevan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Dari pengaturan tersebut bahwa Perlindungan data pribadi adalah hak asasi fundamental, dan kerja sama semua pihak penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya.
2. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di era digital menjadi sangat penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membawa risiko kejahatan siber. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin hak konstitusional warga negara terkait perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Perlindungan hukum mencakup upaya preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Kasus

kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya berhasil. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menata berbagai aspek perlindungan data pribadi, termasuk jenis data yang dilindungi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi bagi pelanggaran. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan lembaga pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terkait data pribadi, termasuk denda dan hukuman penjara. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi konsumen di era digital. Namun, perlindungan ini bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen, tidak hanya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga dengan mengharmonisasikan berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi di semua sektor perdagangan, khususnya transaksi elektronik, memiliki standar yang seragam dan efektif.
2. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di era digital harus diintegrasikan secara eksplisit dalam standar perjanjian elektronik, misalnya dalam bentuk klausul perlindungan data pada syarat dan ketentuan (*terms and conditions*). Hal ini bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak serta memberikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.